



Jalan. MT. Haryono, No. 60 Kabupaten Pacitan

Telepon : (0357) 3230330

Email : set.pacitan@bawaslu.go.id

Laman : <http://pacitan.bawaslu.go.id>

Nomor : 3/PM.00.02/K.JI-18/03/2026

Pacitan, 27 Maret 2026

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : **SARAN PERBAIKAN**

Yth. Ketua KPU Kabupaten Pacitan

Di

PACITAN

1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

8. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 Tertanggal 3 Maret 2026 Perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas.
2. Sehubungan dasar tersebut diatas, dari hasil Pengawasan Pasca Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 dan hasil uji petik yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan masih menemukan data sebagai berikut :
- Data Pemilih Potensi Tidak memenuhi syarat (TMS) Meninggal sejumlah 73 orang sebagaimana *terlampir*.
3. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan tersebut diatas pada point B, Maka Bawaslu Kabupaten Pacitan menyampaikan **saran perbaikan** kepada KPU Kabupaten Pacitan agar:
1. Melakukan pencermatan kembali terhadap Kesesuaian data pemilih yang Tidak memenuhi syarat (TMS);
 2. Melakukan perbaikan data agar data lebih valid dan mutakhir sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan tindak lanjut jawaban atas Saran Perbaikan secara tertulis kepada Bawaslu kabupaten Pacitan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan



SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I., M.Pd

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu prov Jatim
2. Arsip